



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MATKURDI bin SOLEH;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 23 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gruggak RT 000 RW 000, Kecamatan Camplong Desa Sejati Sampang Kost Jalan Gunung Anyar Baru Gg. II Surabaya ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa Matkurdi bin Soleh ditahan dalam tahanan rutan, di Rutan Kelas I Surabaya masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby



2024;

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama:
Yuskarwalu, S.H., Tri Sunarti, S.H., Drs. Victor A Sinaga, S.H., H. Tamjiz, S.H., M.Hum dan rekan-rekan, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari "**Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Surabaya**" beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX No. 68 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 06 Februari 2024;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **MATKURDI BIN SOLEH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MATKURDI BIN SOLEH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan**;



3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat **0,479 gram** beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,090 gram** beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,090 gram** beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,076 gram** beserta pembungkusnya

Dengan total seberat \pm 0,735 gram

- Bungkus rokok Marlboro warna hijau;
- 1 (satu) unit HP beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kendaraan bermotor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. L-5416-LV;

Dikembalikan kepada Sdr. Mat Saleh;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringannya hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa terus terang dan tidak berbelit dan Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk mengubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, dengan dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MATKURDI BIN SOLEH pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 17.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober di tahun 2023, tepatnya di Medokan Ayu III-D1 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Goni (DPO) mengirimkan pesan melalui akun Facebook kepada terdakwa, dengan maksud dan tujuan meminta nomor Sdr. Mas (DPO) kepada terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan nomor Sdr. Mas kepada Sdr. Goni;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Mas mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa yang berisikan Sharelokasi dan foto tempat ranjauan Narkotika jenis sabu, terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Medokan Ayu III-DI Surabaya yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. Goni, kemudian terdakwa pergi mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. Mas, sesampainya di Jl. Medokan Ayu III-DI Surabaya terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu sesuai arahan dari Sdr. Mas, saat terdakwa akan pulang petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,32$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,81$ gram beserta pembungkusnya yang tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro warna hijau, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam beserta simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sogun warna merah Nopol L-5416-LV, saat petugas menanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Goni, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestaes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menea Narkotika jenis golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08643 / NNF / 2023 pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 29131 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,479 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 29132 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,090 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 29133 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,090 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 29134 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,076 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MATKURDI BIN SOLEH, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 17.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober di tahun 2023, tepatnya di Medokan Ayu III-D1 Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.45 Wib tepatnya di Jl. Medokan Ayu III-D1 Surabaya telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,32$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,81$ gram beserta pembungkusnya yang tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro warna hijau, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sogun warna merah Nopol L-5416-LV, saat petugas menanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Goni, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08643 / NNF / 2023 pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 29131 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,479 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 29132 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,090 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 29133 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,090 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 29134 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,076 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti arti dan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ifit Kamirudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi beserta tim Anggota Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.45 di Jalan Medokan Ayu III-D1 Surabaya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalagunaan Narkotika;
 - Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,26$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,29$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,32$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,81$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya, dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk Suzuki Shogun warna merah No.Pol. L-5416-LV, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. MAS (DPO) yang Terdakwa dapatkan dari ranjau di Jalan Medokan Ayu III-D1 Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Elda Putra Maulana**, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi beserta tim Anggota Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.45 di Jalan Medokan Ayu III-D1 Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,26$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,29$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,32$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,81$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya, dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk Suzuki Shogun warna merah No.Pol. L-5416-LV, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. MAS (DPO) yang Terdakwa dapatkan dari ranjau di Jalan Medokan Ayu III-D1 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, di persidangan **Terdakwa** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.45 di Jalan Medokan Ayu III-D1 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat perjalanan pulang setelah mengambil ranjau Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,26$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,29$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,32$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,81$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya, dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk Suzuki Shogun warna merah No.Pol. L-5416-LV, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. MAS (DPO) yang Terdakwa dapatkan dari ranjau di Jalan Medokan Ayu III-D1 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi oleh Sdr. GONI (DPO) pada hari Minggu, 22 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB melalui pesan facebook yang meminta nomer whatsapp Sdr. MAS (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah itu Terdakwa mengirimkan nomer Sdr. MAS (DPO) kepada Sdr. GONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh Sdr. MAS (DPO) pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yang berisikan sharelock dan foto ranjau Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. MAS (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah di ranjau di Jalan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Medokan Ayu III-DI Surabaya, yang nantinya Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diantar ke Sdr. GONI (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkrystal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,479 gram** beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkrystal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,090 gram** beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkrystal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,090 gram** beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkrystal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,076 gram** beserta pembungkusnya

Dengan total seberat \pm 0,735 gram

- Bungkus rokok Marlboro warna hijau;
- 1 (satu) unit HP beserta simcardnya;
- 1 (satu) kendaraan bermotor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. L-5416-LV;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, Nomor: Lab 08643/NNF/2023 hari Kamis, tanggal 02 November 2023 dengan barang bukti sebagai berikut:

- No. **29131** / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm **0,479 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam



golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- No. **29132** / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm **0,090 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- No. **29133** / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm **0,090 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- No. **29134** / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm **0,076 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.45 di Jalan Medokan Ayu III-D1 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat perjalanan pulang setelah mengambil ranjau Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat \pm 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat \pm 0,29 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat \pm 0,32 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat \pm 0,81 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya, dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk Suzuki Shogun warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. L-5416-LV, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestaes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. MAS (DPO) yang Terdakwa dapatkan dari ranjau di Jalan Medokan Ayu III-D1 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi oleh Sdr. GONI (DPO) pada hari Minggu, 22 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB melalui pesan facebook yang meminta nomer whatsapp Sdr. MAS (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah itu Terdakwa mengirimkan nomer Sdr. MAS (DPO) kepada Sdr. GONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh Sdr. MAS (DPO) pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yang berisikan sharelock dan foto ranjau Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. MAS (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah di ranjau di Jalan Medokan Ayu III-DI Surabaya, yang nantinya Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diantar ke Sdr. GONI (DPO);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, Nomor: Lab 08643/NNF/2023 hari Kamis, tanggal 02 November 2023 dengan barang bukti sebagai berikut:
 - No. **29131** / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm **0,479 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - No. **29132** / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm **0,090 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - No. **29133** / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm **0,090 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. **29134** / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm **0,076 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad1. Unsur Setiap Orang :

Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa Matkurdi bin Soleh** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditentukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakuka oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” sama dengan “**melawan hak**” atau “**melawan hukum**” adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti opium, ganja, heroin, amfetamin, metafetamin, etkatinom, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa: Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.45 di Jalan Medokan Ayu III-D1 Surabaya. Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat perjalanan pulang setelah mengambil ranjau Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Bahwa Terdakwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat \pm 0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat \pm 0,29 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat \pm 0,32 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat \pm 0,81 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya, dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk Suzuki Shogun warna merah No.Pol. L-5416-LV, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. MAS (DPO) yang Terdakwa dapatkan dari ranjau di Jalan Medokan Ayu III-D1 Surabaya;

Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi oleh Sdr. GONI (DPO) pada hari Minggu, 22 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB melalui pesan facebook yang meminta nomer whatsapp Sdr. MAS (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah itu Terdakwa mengirimkan nomer Sdr. MAS (DPO) kepada Sdr. GONI (DPO). Terdakwa kemudian dihubungi oleh Sdr. MAS (DPO) pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yang berisikan sharelock dan foto ranjau Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. MAS (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah di ranjau di Jalan Medokan Ayu III-DI Surabaya, yang nantinya Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diantar ke Sdr. GONI (DPO);

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, Nomor: Lab 08643/NNF/2023 hari Kamis, tanggal 02 November 2023 dengan barang bukti sebagai berikut:

- No. **29131** / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm **0,479 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- No. **29132** / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm **0,090 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- No. **29133** / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm **0,090 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- No. **29134** / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm **0,076 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby



golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

Dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringannya hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa terus terang dan tidak berbelit dan Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk mengubah kebiasaan buruknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP/ Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkrystal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat **0,479 gram** beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkrystal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,090 gram** beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkrystal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,090 gram** beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkrystal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,076 gram** beserta pembungkusnya **Dengan total seberat \pm 0,735 gram**, Bungkus rokok Marlboro warna hijau, dan 1 (satu) unit HP beserta simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) kendaraan bermotor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. L-5416-LV yang telah disita dari Sdr. Mat Saleh, maka **dikembalikan kepada Sdr. Mat Saleh**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Matkrudi bin Soleh terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu "** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,479 gram** beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,090 gram** beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,090 gram** beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kkristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm **0,076 gram** beserta pembungkusnya
Dengan total seberat \pm 0,735 gram
 - Bungkus rokok Marlboro warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP beserta simcardnya;

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kendaraan bermotor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. L-5416-LV;

Dikembalikan kepada Sdr. Mat Saleh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2024**, oleh kami, **Sudar, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Alex Adam Faisal, S.H.** dan **Mangapul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

**Hakim Anggota,
Ketua,**

Hakim

**Alex Adam Faisal, S.H.
M.Hum**

Sudar, S.H.,

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.